



PENETAPAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 553/Pdt.G/2012/PA Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,
melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 11 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor : 553/Pdt.G / 2012 / PA Wtp yang pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah dan pernikahannya tercatat oleh Pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cina, Kabupaten Bone dengan bukti Buku Nikah No. 210/22/XII/2007. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga saat ini (terdaitam^^/I^nhbhdj^ cerai talak ini di Pengadilan Agama Watampone) telah mencapai 2 tahun 7 bulan lebih.
- 2 Bahwa setelah aqad nikah pemohon dan termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan selama 2 tahun.
- 3 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang nak yang bernama Mahfirah Kalisaputri binti Asrul dan anak tersebut diasuh/dipelihara oleh termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...ipta lagi,

5 Bahwa keretakan rumah tangga disebabkan karena sering tejadi perselisihan dan pertengkaran yang intinya adalah :

- a Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon
- b Termohon tidak memperdulikan nasehat pemohon dan termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon.

6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran memuncak pada bulan Maret tahun 2011, dimana termohon meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon dan kembali kerumah orang tuanya.

7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut pihak keluarga telah berhasil merukunkan kembali sehingga pemohon dengan termohon kembali rukun hingga bulan Januari 2012.

8 Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon setelah dirukunkan tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran karena prilaku termohon tetap tidak dapat merubahnya, sehingga tejadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 hingga sekarang sudah ada lima bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, sehingga pemohon berkesimpulan untuk menempuh jalur hukum untuk

bercerai dengan termohon dengan mengajukan permohonan kepsoa t'^sadjiail 'i^ama

Watampone.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah dite
Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia
dan secara lisan mengajukan permohonan untuk men
putusan.mahkamahagung.go.id perceraian

or: 553/Pdt.G/2012/PA Wtp.



Menimbang bahwa, pemohon bermaksud mencabut perkaranya sebab antara pemohon dan termohon telah terjadi perdamaian dan ingin kembali membina rumah tangganya.

Menimbang bahwa, pengajuan pencabutan permohonan yang dilakukan pemohon sebelum memasuki pokok perkara meskipun tanpa persetujuan termohon sehingga dengan demikian permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan (vide pasal 271 RV).

Meninnhang bahwa, berdasarkan Pasal 89 (I) U

Tahun 1989, Tcttaog piciadilan Agama >aog tebk

3 Tahun 2006

So. 5»

kepada


Mengingat dan memperhatikan peraturan dan penmdang-undangan yang berlaku serta Hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut pekaranya.
- 2 Menyatakan perkara Nomor 553/Pdt.G/2012/PA Wtp. dicabut.
- 3 Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini diatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Selasa, tanggal 17 juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1433 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh **Fasiha Koda, SH.** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. H. Ahmad Jakar, MH.,** dan **Drs. H. M. Ridwan Paila, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Muliati sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh pen

Hakim anggota:
Drs.H.Ahmad Jakar, MH..



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. H.M. Ridwan Palla, n.mahkamahagung.go.id